



**PENETAPAN**

Nomor 969/Pdt.P/2024/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

**SRI RAMBUNG MAINUWATY**, Tempat/Tgl Lahir Dolok Merangir, 8 November 1958, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Dokter, Alamat Jalan Pimpinan No.33, Kel.Tegal Sari Kera Hilir I, Kec.Medan Perjuangan, Kota Medan, Prov.Sumatera Utara;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 September 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 September 2024 dalam Register Nomor 969/Pdt.P/2024/PN Mdn, telah mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon Sri Rambung Mainuwaty atau disebut juga Drg. Sri Rambung MJ adalah seorang perempuan yang telah melangsungkan Pernikahan/Perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 28 Februari 1998 dengan seorang laki-laki bernama dr. Gerhard Panjaitan atau disebut juga Gerhard ST Panjaitan sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Nikah (Surat Hartorangan Hot Ripe) No. 09/Res-SM/98, yang dikeluarkan Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Ressort Simpang Marindal dan juga telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan pada Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa "PERKAWINAN ADALAH SAH APABILA DILAKUKAN MENURUT HUKUM MASING-MASING AGAMANYA" ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut sejak menikah hingga saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 27 Mei 2024, sebelumnya suami Pemohon yang bernama dr. Gerhard Panjaitan atau disebut juga Gerhard ST Panjaitan telah terlebih dahulu melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Duma Siti Moria Br.

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 969/Pdt.P/2024/PN Mdn



Situmorang dan dari perkawinan mereka tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni:

1. MELVA E I PANJAITAN, S.E., Perempuan, Lahir di Medan tanggal 25 Januari 1971, Agama: Kristen, Pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal di: Jalan Kebagusan Dalam I, No. 44 Rumah Bagus Blok E5, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
2. FRITS DH PANJAITAN, Laki-laki, Lahir di Medan tanggal 19 Agustus 1974, Agama: Kristen, Pekerjaan: Karyawan Swasta, bertempat tinggal di: Jalan Jati Bahang VIII No. 2, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
3. FRANSEN JONATHAN SALMON PANJAITAN, Laki-laki, Lahir di Medan tanggal 29 Desember 1979, Agama: Kristen, Pekerjaan: Karyawan Swasta, bertempat tinggal di: Jalan Pimpinan No. 33, Kelurahan Sei Kera Hilir I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara,

- Bahwa pada tanggal 26 April 1990, istri pertama suami Pemohon yang bernama Duma Siti Moria Br. Situmorang telah meninggal dunia sesuai dengan Akta Kematian Nomor: 1271-KM-07052024-0100;

- Bahwa adapun Pemohon melangsungkan perkawinan dengan suami Pemohon yang bernama dr. Gerhard Panjaitan atau disebut juga Gerhard ST Panjaitan, adalah atas persetujuan anak-anak kandung suami Pemohon dr. Gerhard Panjaitan atau disebut juga Gerhard ST Panjaitan sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 3 September 2024;

- Bahwa, pada tanggal 1 Mei 2024 pasangan hidup Pemohon yang bernama dr. Gerhard Panjaitan atau disebut juga Gerhard ST Panjaitan telah mendahului Pemohon menghadap Yang Maha Kuasa (meninggal dunia) sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kematian No. 1271-KM-07052024-0099, tanggal 7 Mei 2024 dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan ;

- Bahwa, oleh karena status Perkawinan Pemohon dengan suaminya masih dilakukan berdasarkan agama Kristen, maka berdasarkan hukum positif (Negara) Perkawinan tersebut masih diperlukan Pencatatan menurut Peraturan dan Ketentuan Undang-Undang yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (2) UU RI No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan ;

- Bahwa, untuk memenuhi prosedur Pencatatan Perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan, guna mendapatkan kepastian hukum status Pemohon sebagai warganegara Indonesia yang sudah kawin, maka diperlukan adanya Pengesahan (legalitas formal) dari Pemerintah, dalam hal ini Pengadilan setempat ;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 969/Pdt.P/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon selaku perempuan yang telah hidup bersama dengan seorang laki-laki yang bernama dr. Gerhard Panjaitan atau disebut juga Gerhard ST Panjaitan (Almarhum) dengan ini mengajukan permohonan Penetapan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk dapat kiranya menetapkan Pengesahan Perkawinan adat tersebut antara Pemohon Sri Rambung Mainuwaty atau disebut juga Drg. Sri Rambung MJ dengan dr. Gerhard Panjaitan atau disebut juga Gerhard ST Panjaitan;

Berdasarkan uraian-uraian Pemohon tersebut diatas Pemohon bersama ini Pemohon bermohon kiranya Bapak berkenan memeriksa permohonan ini dengan menentukan suatu hari persidangan untuk itu dan selanjutnya memberikan suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan Pengesahan Perkawinan adat antara Pemohon Sri Rambung Mainuwaty atau disebut juga Drg. Sri Rambung MJ dengan dr. Gerhard Panjaitan atau disebut juga Gerhard ST Panjaitan (almarhum) yang telah dilakukan secara agama Kristen;
3. Memerintahkan Instansi Pelaksana Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkan Perkawinan tersebut dalam Regiter Perkawinan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perkawinan antara Pemohon Sri Rambung Mainuwaty atau disebut juga Drg. Sri Rambung MJ dengan dr. Gerhard Panjaitan atau disebut juga Gerhard ST Panjaitan ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pemohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut tertanggal 11 September 2024, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

- Bahwa, Pemohon Sri Rambung Mainuwaty atau disebut juga Drg. Sri Rambung MJ adalah seorang perempuan yang telah melangsungkan Pernikahan/Perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 28 Februari 1998 dengan seorang laki-laki bernama dr. Gerhard Panjaitan atau disebut juga Gerhard ST Panjaitan sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Nikah (Surat Hartorangan Hot Ripe) No. 09/Res-SM/98, yang dikeluarkan Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Ressort Simpang Marindal dan juga telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan pada Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 969/Pdt.P/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“PERKAWINAN ADALAH SAH APABILA DILAKUKAN MENURUT HUKUM MASING-MASING AGAMANYA” ;

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut sejak menikah hingga saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 27 Mei 2024, sebelumnya suami Pemohon yang bernama dr. Gerhard Panjaitan atau disebut juga Gerhard ST Panjaitan telah terlebih dahulu melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Duma Siti Moria Br. Situmorang dan dari perkawinan mereka tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni:

1. MELVA E I PANJAITAN, S.E., Perempuan, Lahir di Medan tanggal 25 Januari 1971, Agama: Kristen, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di: Jalan Kebagusan Dalam I, No. 44 Rumah Bagus Blok E5, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
2. FRITS DH PANJAITAN, Laki-laki, Lahir di Medan tanggal 19 Agustus 1974, Agama: Kristen, Pekerjaan: Karyawan Swasta, bertempat tinggal di: Jalan Jati Bahang VIII No. 2, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
3. FRANSEN JONATHAN SALMON PANJAITAN, Laki-laki, Lahir di Medan tanggal 29 Desember 1979, Agama: Kristen, Pekerjaan: Karyawan Swasta, bertempat tinggal di: Jalan Pimpinan No. 33, Kelurahan Sei Kera Hilir I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara,

- Bahwa pada tanggal 26 April 1990, istri pertama suami Pemohon yang bernama Duma Siti Moria Br. Situmorang telah meninggal dunia sesuai dengan Akta Kematian Nomor: 1271-KM-07052024-0100;
- Bahwa adapun Pemohon melangsungkan perkawinan dengan suami Pemohon yang bernama dr. Gerhard Panjaitan atau disebut juga Gerhard ST Panjaitan, adalah atas persetujuan anak-anak kandung suami Pemohon dr. Gerhard Panjaitan atau disebut juga Gerhard ST Panjaitan sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 3 September 2024;
- Bahwa, pada tanggal 1 Mei 2024 pasangan hidup Pemohon yang bernama dr. Gerhard Panjaitan atau disebut juga Gerhard ST Panjaitan telah mendahului Pemohon menghadap Yang Maha Kuasa (meninggal dunia) sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kematian No. 1271-KM-07052024-0099, tanggal 7 Mei 2024 dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan ;
- Bahwa, oleh karena status Perkawinan Pemohon dengan suaminya masih dilakukan berdasarkan agama Kristen, maka berdasarkan hukum

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 969/Pdt.P/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



positif (Negara) Perkawinan tersebut masih diperlukan Pencatatan menurut Peraturan dan Ketentuan Undang-Undang yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (2) UU RI No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan ;

- Bahwa, untuk memenuhi prosedur Pencatatan Perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan, guna mendapatkan kepastian hukum status Pemohon sebagai warganegara Indonesia yang sudah kawin, maka diperlukan adanya Pengesahan (legalitas formal) dari Pemerintah, dalam hal ini Pengadilan setempat ;

- Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon selaku perempuan yang telah hidup bersama dengan seorang laki-laki yang bernama dr. Gerhard Panjaitan atau disebut juga Gerhard ST Panjaitan (Almarhum) dengan ini mengajukan permohonan Penetapan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk dapat kiranya menetapkan Pengesahan Perkawinan adat tersebut antara Pemohon Sri Rambung Mainuwaty atau disebut juga Drg. Sri Rambung MJ dengan dr. Gerhard Panjaitan atau disebut juga Gerhard ST Panjaitan;

Berdasarkan uraian-uraian Pemohon tersebut diatas Pemohon bersama ini Pemohon bermohon kiranya Bapak berkenan memeriksa permohonan ini dengan menentukan suatu hari persidangan untuk itu dan selanjutnya memberikan suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan Pengesahan Perkawinan adat antara Pemohon Sri Rambung Mainuwaty atau disebut juga Drg. Sri Rambung MJ dengan dr. Gerhard Panjaitan atau disebut juga Gerhard ST Panjaitan (almarhum) yang telah dilakukan secara agama Kristen;
3. Memerintahkan Instansi Pelaksana Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkan Perkawinan tersebut dalam Regiter Perkawinan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perkawinan antara Pemohon Sri Rambung Mainuwaty atau disebut juga Drg. Sri Rambung MJ dengan dr. Gerhard Panjaitan atau disebut juga Gerhard ST Panjaitan ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Medan menyatakan sah perkawinan Pemohon Drg. Sri Rambung Mj dengan dr.Gerhard Panjaitan (suami Pemohon) yang dilaksanakan secara agama Kristen pada tanggal 28 Februari 1998 di Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Ressort Simpang Marindal sesuai dengan Surat Hatorangan Hot Ripe No.09/Res-SM/98 yang dikeluarkan oleh Pendeta M.Silaban, SMth;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Tetty Chairani Sinaga dan Zulkarmein yang telah memberikan keterangan dibawah janji sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, yaitu fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Sri Rambung Mainuwaty, bahwa Pemohon tinggal di Jalan Pimpinan No.33, Kel.Sei Kerah Hilir I, Kecamatan Medan Perjuangan, sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu fotocopy Surat Hatorangan Hot Ripe (Surat Keterangan Nikah) No : 09/Res-SM/98, bahwa pada tanggal 28 Pebruari 1998 telah menerima pemberkatan pernikahan Drg.Sri Rambung Mj dengan DR.Gerhard dari Pendeta M.Silaban di Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Ressort Simpang Marindal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu fotocopy Surat Keterangan Nikah No. 120/SKN/R.10.24/DX-MA/IX/2024, yang menerangkan bahwa Gerhard ST Panjaitan DR dengan Sri Rambung MJ DRG (Pemohon) telah menerima pemberkatan pernikahan pada tanggal 28 Februari 1998 oleh Pendeta M.Silaban, SMth, yang dikeluarkan oleh Pendeta Togar Banjarnahor, S.Th., MM;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 969/Pdt.P/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu fotocopy Kartu Keluarga No. 1271181005050006 atas nama Kepala Keluarga Gerhard ST Panjaitan Dr yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 30 Mei 2016;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-5 yaitu fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-07052024-0099 tanggal 7 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, bahwa di Medan pada tanggal 1 Mei 2024 telah meninggal dunia atas nama Gerhard ST Panjaitan (suami Pemohon);

Menimbang, bahwa dalam bukti P-6 yaitu fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-07052024-0100 tanggal 7 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, bahwa di Medan pada tanggal 26 April 2024 telah meninggal dunia atas nama Duma Siti Moria Br Situmorang;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-7 yaitu fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris yang dikelurkan oleh Lurah Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan tertanggal 27 Mei 2024;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-8 yaitu fotocopy Penetapan No.1413/Pdt.P/1990/PN.Mdn, yang dikeluarkan oleh kantor Pengadilan Negeri Medan tertanggal 30 Januari 1991;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-9 yaitu fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 3 September 2024;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya menerangkan, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Medan menetapkan sah perkawinan antara Pemohon Drg. Sri Rambung Mj dengan dr.Gerhard Panjaitan yang dilaksanakan pada tanggal 28 Pebruari 1998 di Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Ressort Simpang Marindal. Saksi-saksi menerangkan bahwa Pemohon Drg. Sri Rambung Mj dengan dr.Gerhard Panjaitan telah menerima peneguhan pemberkatan nikah di Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Ressort Simpang Marindal oleh Pdt.M.Silaban, SMth, tetapi saat itu perkawinan antara Pemohon Drg. Sri Rambung Mj dengan dr.Gerhard Panjaitan Panjaitan belum didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan. Menurut Saksi-saksi, Pemohon belum sempat mendaftarkan perkawinan, padahal Pemohon memerlukan penetapan pengesahan perkawinan sebagai bukti perkawinan Pemohon Drg. Sri Rambung Mj dengan dr.Gerhard Panjaitan yang akan digunakan untuk mengurus segala surat-surat yang berhubungan dengan administrasi termasuk untuk keperluan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 12 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan salah satu syarat untuk menerbitkan Kartu Keluarga baru bagi penduduk dilakukan setelah memenuhi syarat berupa Fotocopy atau menunjukkan Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Negara telah mengakui perkawinan antara Pemohon Drg. Sri Rambung Mj dengan dr.Gerhard Panjaitan meskipun belum pernah didaftarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pengakuan Negara atas perkawinan antara Pemohon Drg. Sri Rambung Mj dengan dr.Gerhard Panjaitan jelas terlihat dalam Surat Keterangan Nikah (Surat Hatorangan Hot Ripe) Pemohon yang menyebutkan bahwa Pemohon adalah pasangan suami isteri;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 969/Pdt.P/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon Drg. Sri Rambung Mj dengan dr.Gerhard Panjaitan adalah sah. Meskipun perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan, dikarenakan Pemohon Drg. Sri Rambung Mj pada waktu itu menikah dengan dr.Gerhard Panjaitan tidak kepikiran untuk mendaftarkan pernikahan mereka ke catatan sipil secepatan, dikarenakan isteri dari suami Pemohon baru meninggal dunia sehingga Pemohon belum mencatatkan pernikahan mereka ke Catatan Sipil Kota Medan, kemudian menurut undang-undang perkawinan sekarang Pemohon sudah sah menurut hukum perkawinan. Maka Pemohon ingin mendaftarkan perkawinan Pemohon, sehingga permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka perlu juga diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan untuk segera mencatatkan perkawinan tersebut sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan Pengesahan Perkawinan adat antara Pemohon Sri Rambung Mainuwaty atau disebut juga Drg. Sri Rambung MJ dengan dr. Gerhard Panjaitan atau disebut juga Gerhard ST Panjaitan (almarhum) yang telah dilakukan secara agama Kristen;
3. Memerintahkan Instansi Pelaksana Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkan Perkawinan tersebut dalam Regiter Perkawinan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perkawinan antara Pemohon Sri Rambung Mainuwaty atau disebut juga Drg. Sri Rambung MJ dengan dr. Gerhard Panjaitan atau disebut juga Gerhard ST Panjaitan ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 969/Pdt.P/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **26 September 2024**, oleh Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 969/Pdt.P/2024/PN Mdn, tanggal 12 September 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Kalep Rumanus Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Kalep Rumanus Tarigan, S.H.**

**Khamozaro Waruwu, S.H.,  
M.H.**

Perincian Biaya :

1. Materai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000, <b><u>MENETAPKAN</u></b> .....
3. Proses	Rp. 100.000,00
4. Sumpah	Rp. 100.000,00
5. PNBP	Rp. <u>30.000,00</u>
Jumlah	Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)